



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 65/Pid.C/2018/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGATINA ALS LESTARI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 01 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MHH a k i m ;
SURIDAH,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab.Rokan Hulu tanggal 28 Oktober 2018 Nomor : LK/04/09/2018/PPNS SATPOL PP - DAMKAR;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi **I. Siti Nur Kholila**, saksi **II. A.An** dan Saksi **III. Oksanora** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab.Rokan Hulu tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa NGATINA ALS LESTARI;**

Setelah :
Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan 65/Pid.C/2018/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran dan Penertiban Penyakit Masyarakat, Undang – undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukup Acara Pidana, serta Peraturan Undang – undang Lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NGATINA ALS LESTARI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan minuman yang beralkohol tanpa izin pihak berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Bir Guinness.
 - 1 (satu) botol Bir Angker.**Dimusnahkan.**
 - 2 (dua) Buah TV merek SHARP Ukuran 32 Inchi Layar Datar.
 - 2 (dua) Buah Speaker Aktif Merek Mixer.
 - 2 (dua) Buah Speaker Aktif.
 - 2 (dua) Buah Speaker Besar.
 - 2 (dua) Buah Pemutar DVD Merek Tanaka.
 - 2 (dua) Buah Microfon.
 - 1 (satu) Buah Power Merek Master.
 - 8 (delapan) Liter Tuak.**Dikembali kepada yang berhak melalui Terdakwa NGATINO ALS LESTARI;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **02 November 2018**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH,SH**.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SAMSUL KAMAL,SH** Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SURIDAH,SH

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MH

Daftar Catatan 65/Pid.C/2018/PN.Prp.